

## MUHAMMAD SYAHRUR: IMPLEMENTASI TEORI HUDUD DALAM TAFSIR AL-QUR'AN

Oleh

Ahmad Ridwan Nasution<sup>(1)</sup>, Irwansyah<sup>(2)</sup>

[ridwannasution1996@gmail.com](mailto:ridwannasution1996@gmail.com)<sup>(1)</sup> [irwansyahibnmurti@gmail.com](mailto:irwansyahibnmurti@gmail.com)<sup>(2)</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara<sup>(1)</sup> Institut Agama Islam Abdullah Said Batam<sup>(2)</sup>

### Abstract

*Islamic law is required to be able to answer all problems that occur today. There needs to be a new innovation in getting the law out of the Koran. This is what an Arab thinker named Muhammad Syahrur did. He established a theory in interpretation of the Koran. This theory is named after the theory of huddle (limit). This theory is a new theory that in the golden age of Islam itself never came across. For this it is interesting to examine how the huddle theory of interpretation of the Quran can answer the problems that arise in the midst of modern society today. For this reason, the author will create articles using library research methodology (library research) in answering this problem. Thus a conclusion was reached that God's law had a minimum limit and a maximum limit.*

**Keywords:** Muhammad Syahrur, hudud, Islamic Law

### Abstrak

Hukum Islam dituntut agar mampu menjawab semua persoalan yang terjadi pada masa sekarang. Untuk itu perlu adanya inovasi baru dalam mengeluarkan hukum dari al-Quran. Inilah yang dilakukan oleh seorang pemikir arab yang bernama Muhammad Syahrur. Beliau membuat sebuah teori dalam menafsirkan al-Quran. Teori ini dinamakan dengan teori *hudud* (batas). Teori ini merupakan teori baru yang pada masa keemasan Islam sendiri tidak pernah dijumpai teori seperti ini. Untuk itu sangat menarik untuk meneliti bagaiman implementasi teori *hudud* dalam menafsirkan al-Quran sehingga dapat menjawab persoalan-persoalan yang muncul ditengah-tengah umat modern sekarang ini. Untuk itu penulis akan membuat artikel dengan menggunakan metodologi penelitian pustaka (*library reasearch*) dalam menjawab masalah ini. Dengan demikian didapat sebuah kesimpulan bahwa hukum Allah mempunyai batas minimal dan batas maksimal.

**Kata Kunci:** Muhammad Syahrur, hudud, Hukum Islam

### PENDAHULUAN

Al-Qur`an merupakan sumber kebahagiaan bagi setiap orang yang dekat dengannya. Al-Qur`an akan membimbing semua manusia kepada jalan kebenaran, pembeda antara yang benar dan salah. Ini semua karena al-Qur`an telah menjadi petunjuk segalanya untuk seluruh manusia mulai sejak diturunkan sampai hari kiamat. Fungsi ini sudah terbukti efektif bukan untuk orang muslim saja, akan tetapi berdampak baik juga untuk penganut agama lain walaupun mereka tidak meyakini. Relevansi atau sesuai dengan segala kondisi dan waktu yang menjadikan alasan al-Qur`an dipedomani seluruh manusia.<sup>1</sup>

Pada dewasa ini, dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi telah merubah gaya hidup manusia. Banyak peristiwa-peristiwa hukum yang tidak ditemukan masa dulu, seperti jual beli yang prakteknya sudah online, transaksi keuangan juga sudah online, uang yang sudah berbentuk digital, dan sebagainya yang berbasis elektronik. Dalam bidang kesehatan juga dapat ditemukan contoh seperti bayi tabung, transplantasi anggota tubuh yang tidak akan ditemukan pada zaman nabi atau sahabat. Namun, Al-Qur`an sudah memberi pedoman yang bisa dipergunakan oleh setiap orang baik dimasa dulu maupun masa sekarang. Atas dasar ini penafsiran al-Qur`an tidak pernah berhenti.

---

<sup>1</sup> Farid Esack, *Samudera Al-Qur'an* (Yogyakarta: Diva Press, 2007), h. 35

Saat ini juga semakin banyak ulama yang memberikan tafsir terhadap al-Qur`an terlebih yang membahas masalah hukum.

Islam mengajarkan bahwa keutamaan dan kenikmatan dunia dan akhirat akan didapat dan dirasakan jika al-Qur`an dijadikan landasan hidup baik ucapan maupun perbuatan, untuk diri sendiri maupun diajarkan kepada orang lain. Maka inilah salah satu motivasi untuk seluruh umat Islam terlebih para ulama dalam bidang apapun termasuk tafsir untuk menggali hukum-hukum yang ada dalam al-Quran. Sehingga hukum tersebut tersampaikan kepada umat secara lebih rinci dan luas.<sup>2</sup>

Perkembangan zaman dan teknologi sekarang membuat banyaknya terjadi hal-hal baru yang pada masa Nabi hidup, sahabat, dan tabi`in serta generasi sesudahnya tidak ada. Untuk itu perlu sebuah inovasi baru yang berbeda dengan metode ulama-ulama terdahulu dalam menafsirkan al-Qur`an demi menjawab persoalan-persoalan baru yang datang pada zaman ini. Demikian juga, suatu karya tafsir tentunya akan mengikuti situasi dan kondisi saat tafsir tersebut ditulis, sebab tafsir merupakan hasil karya luar biasa dari manusia yang mencoba mengembangkan isi dan kandungan al-Qur`an. Kondisi inilah yang membuat Syahrur sebagai seorang akademisi sekaligus pemikir kontemporer berusaha membuat suatu metode atau teori yang bisa digunakan untuk menafsir al-Qur`an, yang mana dengan teori ini permasalahan-permasalahan hukum yang berkembang di zaman serba canggih saat ini dapat terjawab dengan baik. Adapun

teori yang ditawarkan oleh beliau dinamakan dengan teori *hudud* (batas/limit).

Teori ini dapat dikatakan sebuah teori yang luar biasa namun kontroversial. Disebut luar biasa, karena teori *hudud* ini merupakan buah dari eksperimen ilmiah beliau dalam menghubungkan ilmu tafsir dengan teori bahasa (linguistik) modern dan sains modern terutamanya pada bidang matematika. Sesuatu yang tidak ada korelasinya (ilmu tafsir, sains, dan matematika) bisa menjadi sebuah teori yang oleh beliau dijadikan sebagai metode tafsir al-Qur`an. Disebut kontroversial, karena teori yang dikembangkan oleh beliau bagi sebagian ulama, dianggap menyalahi metode yang sudah dibuat oleh ulama-ulama terdahulu. Metode ini juga terdapat kelemahan ketika menafsirkan al-Qur`an yang akan penulis jelaskan secara singkat dalam tulisan ini.

Walaupun banyak pro dan kontra terhadap teori yang Syahrur kembangkan, namun menurut penulis perlu adanya teori baru yang nantinya bisa menjawab permasalahan yang semakin kompleks, dengan catatan selama teori tersebut menghasilkan jawaban yang tidak lari atau bertentangan dari al-Qur`an dan Sunnah itu sendiri. Selama yang dihasilkan teori benar menurut *nash* maka teori tersebut harus didukung dan dikembangkan. Inilah yang membuat dunia barat maju dalam hal ilmu pengetahuan saat ini, karena mereka menguasai dan mengembangkan berbagai macam metologi. Maka inilah yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam terkhusus para mufasir di zaman modern ini.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Beni Hamzah, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam Imam Syafii*, cet. I, (Jakarta: Pustaka Azami, 2012), h. 31.

<sup>3</sup> Amin Abdullah, *Studi Islam: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 250.

Untuk itu, artikel ini akan mengkaji teori batas Muhammad Syahrur sekaligus mengkristisinya. Dalam artikel ini juga akan dimuat implementasi teori batas ini terhadap penafsiran beliau terhadap ayat-ayat aurat atau konsep jilbab. Adapun metode penelitian artikel ini adalah dengan menggunakan kajian pustaka.

#### **METODE PENELITIAN**

Artikel ini akan mengkaji teori batas Muhammad Syahrur sekaligus mengkristisinya. Dalam artikel ini juga akan dimuat implementasi teori batas ini terhadap penafsiran beliau terhadap ayat-ayat aurat atau konsep jilbab. Adapun metode penelitian artikel ini adalah dengan menggunakan kajian pustaka.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Biografi Muhammad Syahrur**

Nama lengkap Muhammad Syahrur, lahir pada 11 April 1938 di *Shalihiyah* kota Damaskus, Syiria. Anak kelima dari sepasang suami-istri bernama Deyb anak dari Deyb Syahrur, dan Siddiqah anak dari Shalih Filyun. Syahrur menikah dengan Azizah dan dikarunia lima orang anak, yaitu Basul, al-Lais, Tariq, Masul dan Rima.<sup>4</sup> Banyak karya tulisan yang berhasil beliau ciptakan, di antaranya: (1) *Dirasat al-Islamiyyah al-Mu'asirat fi al-Dawlah wa al-Mujtama'*; (2) *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'at Mu'ashirat* (3) *Masyru' Misaq al-'Amal al-Islami*. (1999), (4) *al-Islam wa al-Iman; Manzumat al-Qiyam* (1996), (5) *al-Sunnat al-Rasuliyyat wa al-sunnat al-Nabawiyyat*, (2012). (6) *Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqhi al-Islami* (2000).

---

<sup>4</sup> Alim Khoiri, *Rekonstruksi Konsep Aurat Analisis Pemikiran Syahrur*. *Jurnal Universum*. Vol. 9 No. 2 (Kediri: Universum, 2015), h. 152-153.

Dalam bidang akademik, Syahrur menerima gelar Master of Science tahun 1969. Tiga tahun kemudian yaitu 1972 beliau mendapatkan gelar Doktor saat itu berumur 34 tahun. 47 tahun kemudian tepat pada 22 Desember 2019 beliau meninggal dunia di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) dan dimakamkan di kota kelahirannya Damaskus sesuai dengan wasiatnya.

##### ***Nadhariyyat al-Hudud* (Teori Batas/Limit)**

Muhammad Syahrur adalah seorang pemikir dan sarjana muslim yang inovatif dan revolusioner dalam mengkaji atau menggali hukum Islam. Buktinya adalah teori *hudud* atau batas yang beliau ciptakan sebagai metodologi dalam mentafsir al-Qur'an terlebih ayat-ayat yang membahas tentang hukum. Secara umum teori *hudud* atau batas terbagi dua yaitu *hudud al-adna* (batas terendah/minimal) dan *hudud al-'ala* (batas tertinggi/maksimal). Dengan menggunakan teori ini maka aturan atau ketetapan Allah dalam al-Qur'an dan Sunnah mempunyai batas terendah dan batas tertinggi untuk setiap perilaku manusia.<sup>5</sup>

Secara bahasa *hudud* merupakan kata plural dari *hadd* artinya batas. Dibuat dengan bentuk plural atau *jama'* (dalam bahasa arab) menunjukkan batasan-batasan atau ketentuan yang ditetapkan untuk manusia dalam al-Qur'an dan Sunnah itu banyak sesuai dengan keadaan yang dialaminya. Manusia tidak akan berdosa selama apa yang mereka buat dalam kehidupan mereka masih di dalam batas

<sup>5</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2012), h. 6-7.

yang ditentukan syariat, artinya tidak kurang dari batas terendah atau tidak lebih dari batas tertinggi.<sup>6</sup>

Dalam menciptakan teori ini, Syahrur melandasi teorinya kepada surah an-Nisa` ayat 13 dan 14. Pangkal ayat 14 Allah mengatakan “*tilka hudud allah*” artinya demikian inilah ketentuan atau batas-batas Allah. Jika dilihat pada ayat sebelumnya, ayat ini dapat disebut sebagai penguat atau mempertegas ayat sebelumnya yang berbicara tentang pembagian warisan. Dalam warisan setiap satu orang mempunyai lebih dari satu bagian yang akan dia dapat tergantung posisi dia di antara ahli waris lainnya. Seperti anak perempuan ada tiga bagian, mendapat  $\frac{1}{2}$  jika sendiri serta tidak ada anak laki-laki, mendapat  $\frac{2}{3}$  jika lebih dari seorang dan tidak ada anak laki-laki, dan mendapat ‘*ashbah*’ jika ada anak laki-laki. Di dalam contoh ini bisa dilihat bahwa atau batas maksimal dan minimal yang akan didapat anak perempuan, batas maksimal nya adalah mendapat setengan dari harta warisan, sedangkan batas minimalnya adalah mendapat harta sisa. Penulis berkesimpulan analogi inilah yang menjadi ide buat Syahrur dalam menciptakan teorinya. Bahwa ada batas minimal dan batas maksimal pada setiap aturan hukum yang terdapat di dalam al-Qur`an dan Sunnah yang mulia.

Ditambah lagi ancaman dan janji baik Allah dalam ayat tersebut, dimana pada ayat 13 Allah menjajikan surga bagi orang yang tetap berada dalam batas-batasnya,

dan ayat 14 Allah ancam setiap orang yang berada diluar batasnya. Maka setiap orang wajib selalu berada di dalam batas yang ditentukan Allah yakni tidak kurang dari batas terendah dan tidak lebih dari batas tertinggi. Dengan teori ini, manusia mempunyai kesempatan untuk menetapkan hukum-hukum yang lebih variatif selama berada dilingkaran ketentuan Allah berdasarkan kondisi sosial dan perkembangan masyarakat sekarang.

Teori batas ini menurut beliau dapat menjadi sebuah pendekatan dalam berijtihad. Setidaknya ada dua manfaat dari teori batas dalam dalam penggunaannya mentafsir al-Qur`an, yaitu: *pertama*, teori batas memungkinkan seseorang untuk membuat interpretasi baru terhadap hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur`an sehingga bersesuaian dengan kondisi sekarang, dimana selama ini dianggap sudah final atau selesai dibahas oleh para ulama mujtahid terdahulu. Maka teori batas ini memungkinkan seseorang untuk berijtihad. *Kedua*, teori limit memungkinkan mufassir untuk menjaga kesucian ayat-ayat al-Qur`an tanpa kehilangan kreativitas manusia dalam menafsirkan dan melaksanakan ijtihad, membuka kemungkinan interpretasi baru selama masih dalam batasan hukum Allah.<sup>7</sup>

Mengenai teori yang disampaikan, Syahrur mendefinisikannya dalam enam posisi berbeda, yaitu:<sup>8</sup>

1. Batas terendah;
2. Batas tertinggi;
3. Batas terendah dan tertinggi saling berhubungan;

---

<sup>6</sup> Burhanudin, dkk, *Artikulasi Teori Batas (Nazariyyah al-Hudūd) Muhammad Syahrur dalam pengembangan Epistemologi Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003), h. 152.

<sup>7</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Cet II. (Yogyakarta: Lkis 2012), h. 93

<sup>8</sup> Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur`aan...* h. 453.

4. Batas terendah dan tertinggi sekaligus dalam satu titik koordinat;
5. Batas tertinggi dengan satu titik yang cenderung mendekati garis lurus tapi tidak ada persentuhan;
6. Batas tertinggi positif tidak boleh dilewati, sedangkan batas terendah negatif boleh.

### **Implementasi Teori *Hudud* dalam Penafsiran al-Qur`an**

#### **1. Batas terendah**

Batas terendah merupakan posisi minimal dalam batas-batas dan ketentuan yang ditetapkan Allah dalam al-Qur`an. Setiap orang tidak diperkenankan membuat interpretasi baru yang mengurangi batasan tersebut. Namun dimungkinkan untuk menambah batasan tersebut. Seperti contoh ayat dalam surah an-Nisa ayat 23 tentang orang-orang yang dilarang untuk dinikahi. Ada 13 orang yang dijelaskan dalam ayat tersebut, yaitu: 1). Ibu, 2). Anak kandung perempuan, 3). Saudara perempuan, 4). Saudara perempuan ayah, 5). Saudara perempuan ibu, 6). Keponakan perempuan kandung dari saudara laki-laki, 7). Keponakan perempuan dari saudara perempuan, 8). Ibu susu, 9). Saudara sepersusuan, 10). Mertua, 11). Anak tiri dari istri yang telah digauli, 12). Menantu, 13). Mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara.

Ketentuan yang ada dalam ayat 23 surat an-Nisa` tersebut mengenai orang-orang yang haram dinikahi tidak boleh dikurangi lagi, karena itu sudah menjadi batas minimal. Namun boleh ditambah seperti nenek (ibunya ibu sampai ke bawah), cucu sampai ke atas, anak dari keponakan sampai ke atas, ibu dari mertua sampai ke bawah, ibu dari ibu susu sampai ke bawah, dan seterusnya. Artinya orang-

orang yang sudah ditentukan haram dinikahi dalam ayat 23 surat an-Nisa` tersebut tidak boleh dikurangi lagi, namun memungkinkan untuk ditambah seperti yang penulis contohkan.

Contoh ayat berikutnya yang mempunyai batas terendah adalah ayat 3 surat al-Maidah. Bunyi ayat tersebut menerangkan tentang sesuatu yang haram dikonsumsi dan dilakukan. Dalam ayat tersebut ada 10 yang haram dikonsumsi dan 1 yang haram untuk diperbuat, yaitu: 1). Bangkai, 2). Darah, 3). Daging babi, 4). Hewan disembelih tanpa nama Allah, 5). Hewan yang mati karena tercekik, 6). Karena terpukul, 7). Karena jatuh, 8), karena tertanduk, 9). Diterkam binatang buas kecuali sempat disembelih atas nama Allah, 10). Hewan yang disembelih untuk berhala, 11). Mengundi nasib dengan anak panah.

Demikian adalah larangan-larangan yang terdapat dalam ayat 3 surat al-Maidah. Ketentuan-ketentuan pada ayat tersebut tidak boleh lagi untuk dikurangi, karena ketentuan tersebut sudah batas minimal dari sebuah hukum. Akan tetapi boleh ditambah atau dikembangkan penjelasannya, seperti dalam ayat haram makan bangkai, maka dapat ditambah keterangannya bahwa semua makanan yang komposisinya terdapat bangkai (walaupun sedikit) haram untuk dikonsumsi. Keharaman daging babi juga dapat dikembangkan bahwa tidak hanya dagingnya saja, tulang, bulu, kulit, kuku dan semua yang ada pada babi serta keturunan-keturunannya baik tetap berbentuk babi ataupun berbentuk hewan yang seharusnya halal (seperti babi melahirkan kambing) tetap menjadi haram. Hewan yang mati tanpa disembelih secara syariat, penyebab matinya tidak mesti seperti yang ada dalam ayat bahkan diluar

itu seperti tersengat listrik, tenggelam, tertabrak kendaraan juga tetap haram dikonsumsi jika tidak sempat disembelih secara syariat.

## 2. Batas Tertinggi

Batas tertinggi merupakan posisi maksimal hukum yang telah ditetapkan Allah SWT di dalam Al-Qur'an. Orang yang ingin melakukan ijtihad di dalamnya hanya bisa bergeser ke bawah, jika itu suatu hukuman maka tidak bisa lagi ditambah namun dapat memungkinkan untuk dikurangi. Seperti hukuman bagi pelaku pencurian dimana dalam Islam mereka harus dipotong tangan. Sebagaimana isi kandungan ayat 38 surat al-Maidah. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana pencurian baik pelakunya itu laki-laki maupun perempuan hukuman yang mereka dapatkan adalah potong tangan. Ketentuan potong tangan dalam ayat tersebut merupakan batas maksimal dan tidak boleh diberatkan lagi, namun tidak menutup kemungkinan untuk diringankan sesuai dengan kadar kejahatan pelaku. Seperti hukuman yang diterapkan di Indonesia, pelaku tindak pidana pencurian tidak dipotong tangan, tapi mendapat hukuman dengan pidana penjara paling lama lima tahun sebagaimana dijelaskan dalam pasal 363 KUHPidana. Antara pidana penjara dengan potong tangan maka tentu dipenjara merupakan hukumnya yang lebih ringan daripada hukuman potong tangan. Karena hukuman potong tangan akan berdampak selamanya bagi pelaku sebab dia kehilangan tangannya. Tapi tidak dengan hukuman penjara yang dampaknya hanya pelaku rasakan paling lama lima tahun. Begitu juga terhadap wasiat yang mana syariat telah menetapkan batas maksimalnya yaitu sepertiga, maka wasiat tidak boleh lebih

dari sepertiga lagi, tapi memungkinkan bisa dibawah sepertiga.

## 3. Batas terendah dan tertinggi saling berhubungan

Posisi batas ini merupakan penggabungan dari batas terendah dan batas tertinggi, artinya hukum yang ditetapkan mempunyai batas terendah dan tertinggi sekaligus, tidak seperti batas nomor satu yang hanya memiliki batas terendah saja tanpa ada batas maksimal, atau nomor dua yang hanya memiliki batas tertinggi saja tanpa adanya batas terendah. Untuk itu wilayah ijtihad dalam implemmentasi teori *hudud* ketiga ini adalah naik turun, kadang bisa ke atas dan kadang bisa ke bawah selama tidak melewati batas minimal dan maksimalnya. Sebagai ilustrasi, seseorang yang disuruh berdiri di tangga dengan anak tangga yang berjumlah 10. Di dalam sepuluh anak tangga ini hanya dibatasi dengan 5 anak tangga, yang dimulai dari nomor 3 sampai 7. Maka orang tersebut boleh berdiri di anak tangga nomor 3, 4, 5, 6, dan 7 sesuai dengan kemauannya, dia tidak boleh berdiri di anak tangga nomor 8 sampai seterusnya karena 7 adalah batas maksimalnya, atau dia juga tidak boleh berdiri di anak tangga nomor 2 sampai ke bawah, karena 3 adalah batas minimalnya.

Contoh kasus pada bagian ini ditemukan dalam al-Qur'an surah an-Nisa` ayat 11 tentang warisan yang menerangkan bahwa bagian perempuan adalah setengah bagian laki-laki (dua banding satu) dalam hal warisan. Menurut Syahrur, ketentuan dua banding satu terdapat di dalamnya batas tertinggi untuk laki-laki dan batas terendah untuk perempuan. Pembagian seperti ini hanya berlaku bila perekonomian seluruhnya dipikul oleh laki-laki, dan sementara perempuan tidak ikut

menanggungnya. Dalam kondisi tersebut, bagian perempuan tidak pernah kurang dari 33,3% sedangkan bagian laki-laki tidak pernah lebih dari 66,6%. Oleh karena itu, apabila laki-laki mendapatkan lebih dari 66,6% atau bahkan mendapatkan seluruh harta, seperti konsep waris dalam adat Batak, dan perempuan mendapatkan kurang dari 33,3% atau bahkan tidak mendapatkannya, maka tidak boleh dan melanggar batas-batas Allah. Namun jika perempuan berpenghasilan lebih dari 33,3% dan laki-laki kurang dari 66,6%, maka tidak ada masalah. Oleh karena itu, dalam hal ini Allah hanya memberikan batasan maksimal bagi laki-laki dan batasan minimal bagi perempuan.

Dengan demikian, apabila ditarik kesimpulan maka laki-laki bisa saja tidak mendapat bagian sepersen pun dalam kondisi tertentu, sedangkan perempuan bisa saja mendapat semuanya. Karena konsep teori *hudud* ini memberikan batas tertinggi bagi laki-laki tanpa ada batas terendah, dan memberikan batas minimal bagi perempuan tanpa ada batas maksimal.<sup>9</sup> Inilah salah satu kelemahan dari teori *hudud* ini, dan Syahrur tidak memberi alasan kenapa laki-laki sampai bisa saja tidak mendapat apa-apa dari harta waris, padahal al-Qur`an sendiri secara umum mengatakan bahwa bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan, yang menandakan bahwa peluang mendapat warisan lebih besar adalah laki-laki.

Contoh kasus berikutnya adalah tentang aurat bagi laki-laki dan perempuan. Dalam surat an-Nur ayat 30 dan 31 dijelaskan. Pada ayat 30 Allah berfirman mengenai laki-laki, supaya menahan atau menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang syariat dan menjaga kemaluannya.

Sedangkan ayat yang ke 31 Allah berfirman mengenai perempuan sebagaimana perintah Allah kepada laki-laki yaitu menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Muhammad Syahrur ketika menyimpulkan ayat tersebut mengatakan bahwa ada dua perintah Allah baik untuk laki-laki dan perempuan. *Pertama*, perintah menundukkan pandangan. Firman Allah *yaghudhdhu min abshar* (teks arab ayat 30) ayat ini terdapat *min* yang bermakna “sebagian”.<sup>10</sup> Dengan adanya *min* maka akan memberikan pemahaman bahwa perintah Allah untuk menahan pandangan tidaklah semua pandangan tapi sebagian saja. Artinya seseorang tidak mesti menutup semua pandangannya ketika melihat sesuatu yang dilarang Allah, tapi sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu.

Perintah kedua adalah menutup aurat. Menurut Syahrur, bahwa batas minimal laki-laki dalam berpakaian adalah cukup menutup auratnya saja yaitu pusat sampai lutut. Untuk ayat 31 mengatur aurat perempuan. Dalam ayat disebutkan “dan janganlah mereka menampakkan perhiasan (auratnya), kecuali yang biasa nampak”. Menurut Syahrur, intisari dari penggalan ayat tersebut adalah tubuh wanita dapat dibedakan menjadi dua bagian, yang pertama adalah bagian tubuh yang bisa nampak secara langsung (*qism al-Zahirah bi al-Khalq*), yaitu bentuk tubuh yang ditunjukkan oleh Allah SWT dalam penciptaan tubuh perempuan, seperti: dua kaki, perut, punggung, dua tangan, dan kepala. Bagian-bagian ini umumnya dapat dilihat pada tubuh perempuan. Kedua, yaitu bagian tubuh wanita yang tidak bisa dilihat secara langsung, atau bagian-bagian tersembunyi pada diri perempuan, (*qism*

<sup>9</sup> Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur`an...* h. 458.

<sup>10</sup> *Ibid.*

*ghair al-Zahir bi al-Khalq*), yaitu bagian tubuh yang disembunyikan Allah pada tubuh perempuan. Bagian yang satu ini diistilahkan dengan sebutan *al-jujub*.

Secara bahasa *al-jujub* merupakan bentuk plural atau *jamak* dari *jaibun* yang artinya saku. Seperti perkataan *jabtu al-qamisat* (saya membuat saku pada baju). Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa kata *al-jujub* merupakan istilah untuk bagian tubuh perempuan yang tersembunyi. Seperti halnya saku pada sebuah baju celana, akan jelas nampak jika dilihat dengan seksama. Atau saku merupakan bagian tersembunyi pada pakaian. Maka *al-jujub* pada tubuh perempuan terdapat dua bagian yaitu pada area dada dan area intim. Area dada terdiri dari bagian payudara dan bawah ketiak. Sedangkan area intim terdiri dari kemaluan dan bokong. Bagian ini disebut juga aurat besar perempuan yang wajib untuk ditutup. Dan sekaligus menurut Syahrur sebagai batas minimal aurat perempuan. Sedangkan untuk batas maksimal aurat perempuan adalah apa yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadits riwayat Abu Dawud. Ketika itu nabi berkata kepada Asma` bahwa ketika perempuan sudah dewasa maka janganlah lagi memperlihatkan bagian tubuhnya kecuali ini dan ini. Ketika mengatakan ini dan ini, nabi menunjuk wajah dan telapak tangannya yang menandakan bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan. <sup>11</sup>

Meski Syahrur berkesimpulan demikian, namun ia tidak memerintahkan perempuan untuk menutup aurat beratnya saja dan membiarkan aurat lainnya terbuka di hadapan orang yang disebutkan dalam ayat yang diperbolehkan melihat aurat

tersebut. Namun ketika suatu waktu itu terjadi (terbuka aurat besarnya) maka tidak dihukumi haram, namun hanya sebatas perbuatan kurang sopan atau tidak wajar. Orang-orang yang boleh melihat aurat perempuan tersebut ada 11 orang yaitu suami, ayah, mertua, anak kandung, anak dari suami, saudara kandung, keponakan kandung baik dari saudara yang laki-laki maupun perempuan, wanita muslimah, budak atau hamba sahaya, anak-anak yang belum faham tentang aurat (belum dewasa), pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita (disebabkan suatu penyakit) bukan gay atau homoseksual. Di luar 11 orang ini seorang perempuan tidak boleh memperlihatkan auratnya baik batas minimal maupun batas maksimal. Artinya dia harus menutup semua anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan sesuai dengan hadits nabi di atas.

#### 4. Batas Minimal dan Maksimal sekaligus dalam satu titik koordinat

Implementasi teori batas berikut ini menjelaskan dimana antara batas terendah dan batas tertinggi sama-sama berada dalam satu titik, dalam arti kata tidak ada pilihan lain dalam pelaksanaannya, dan jika hukuman tidak dapat diringankan atau diberatkan, karena apa yang tercantum dalam *nash* maka hanya itulah pilihannya. Contohnya kasus perzinaan, Allah menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang melakukan tidak pidana perzinaan dalam surah an-Nur ayat 2 yaitu dicambuk 100 kali cambukan. Hukuman ini tidak ada pilihan lain baik yang lebih memberatkan hukumannya atau meringankan hukumannya. Maka hukum 100 kali cambukan merupakan batas minimal

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

sekaligus batas maksimal bagi pelaku zina, tidak boleh dikurangi apalagi ditambah.<sup>12</sup>

5. Batas tertinggi dengan satu titik yang lebih dekat dengan garis lurus namun tidak dijumpai persentuhannya.

Implementasi *hudud* berikut ini dapat diaplikasikan pada interaksi atau hubungan pria dan wanita. Contohnya hukuman zina, di atas telah dijelaskan bahwa hukuman zina yaitu 100 kali cambukan merupakan batas minimal sekaligus batas maksimal. Namun, hukuman ini tidak akan bisa diterapkan jika tidak ada persentuhan dengan batas maksimal. Muhammad Syahrur memahami bahwa zina merupakan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan disertai empat orang saksi. Saksi yang dimaksud adalah orang yang melihat secara langsung kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan, tidak hanya sebatas dugaan atau sangkaan. Maka ketika kesimpulan berzina hanya karena melihat kedua orang tersebut tidur bersama atau buka baju bersama, tidaklah dapat dijadikan bukti perzinan. Maka jika ketentuan ini terpenuhi hukuman zina 100 kali cambukan bisa diterapkan. Jika tidak, maka perbuatan itu disebut dengan *fahisyah* (perbuatan keji) yang pertanggung-jawabannya lebih kepada bersifat moral individual antara pelaku dan Tuhannya. Untuk kifaratnya cukup dengan memperbanyak istighfar dan taubat.<sup>13</sup>

6. Batas Tertinggi Positif tidak boleh dilewati, Batas Minimal Negatif boleh dilewati

Batasan berikut dapat diaplikasikan dalam pendistribusian harta. Distribui harta dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk,

yaitu zakat, sedekah, dan riba. Adapun batas maksimal positif yang haram dilewati adalah riba. Artinya setiap orang dilarang melakukan praktek ekonomi yang mengandung riba. Sementara batasan minimal negatif yang boleh dilewati adalah zakat. Maksudnya adalah setiap orang boleh melebihkan harta yang dia keluarkan dari zakatnya, dan kelebihan tersebut dihitung sebagai sedekah. Misalnya, seseorang yang ingin membayar zakat fitrah maka dia harus memberikan makanan pokok (beras) seberat 2,7 kg. Ukuran tersebut tidak boleh kurang, namun jika seandainya dia ingin melebihkannya maka diperbolehkan dan lebih tersebut dihitung pahala sedekah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat berada pada titik negatif, sedekah berada pada titik nol, dan riba berada pada titik positif. Titik positif ini merupakan batasan maksimal yang tidak boleh dilewati.<sup>14</sup>

#### KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Muhammad Syahrur dalam menanggapi setiap persoalan yang ada pada zaman sekarang ini membuat sebuah teori dalam menafsirkan al-Qur`an yaitu teori *hudud* (batas). Dengan teori batas membagi ketentuan-ketentuan Allah dalam al-Qur`an kepada dua yaitu batas terendah dan batas tertinggi. Batas terendah merupakan batas ketentuan Allah yang paling rendah, dan manusia tidak boleh melaksanakan ketentuan tersebut kurang dari batas terendah. Sementara batas tertinggi merupakan batas paling atas yang diberikan Allah dalam ketentuan-ketentuannya, dan manusia juga tidak boleh melaksanakan ketentuan tersebut melebihi

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 463.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 464.

<sup>14</sup> *Ibid*.

batas-Nya. Jika manusia berbuat diluar batasan ini, maka orang tersebut telah berbuat yang haram

#### REFERENSI

- Abdullah, Amin. *Studi Islam: Normativitas atau Historisitas?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Burhanudin, dkk, *Artikulasi Teori Batas (Nazariyyah al-Hudūd) Muhammad Syahrur dalam pengembangan Epistemologi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003.
- Esack, Farid. *Samudera Al-Qur'an*. Yogyakarta: Diva Press, 2007.
- Hamzah, Beni. *Tafsir Ayat-ayat Ahkam Imam Syafii*. Cet. I, Jakarta: Pustaka Azami, 2012.
- Khoiri, Alim. *Rekonstruksi Konsep Aurat Analisis Pemikiran Syahrur*. Jurnal *Universum*. Vol. 9 No. 2 (Kediri: Universum, 2015)
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Cet II. Yogyakarta: Lkis, 2012.
- Mustaqim, Abdul. *Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur tentang Poligami dan Jilbab*. Jurnal *Kajian Hukum Islam*. Vol. V No. 1 (Yogyakarta: Al-Manahij, 2011).
- Syahrur, Muhammad. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2012.
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*. Damaskus: Dar al-Ahali, 1990.